



P U T U S A N
Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, diwakili oleh Edy Handojo Santoso dan Paulus A. Larosa, masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan pusat di Indomobil Tower, Lantai 8, Jalan MT Haryono, Kav. 11, Jakarta dan berkantor cabang Surabaya di Jalan Kombes Pol M Duryat 23, RT 06, RW 08, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Bernadeth Conny Ponto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Karyawan PT Indomobil Finance Indonesia, berkantor di Indomobil Tower, Lantai 12, Jalan M.T. Haryono, Kav. 11, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat; terhadap:

Tim Kurator PT Prima Lima Tiga (dalam pailit), yaitu:

1. **AZET HUTABARAT, S.H.**, Kurator dan Pengurus, beralamat di Komplek TNI AL Dewa Kembar Blok A Nomor 21, Semper Timur, Jakarta Utara;
2. **DENAS PAMUNGKAS, S.H.**, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 432 A, Kota Semarang, keduanya selaku Tim Kurator PT Prima Lima Tiga (dalam pailit),

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



berdasarkan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 10 Juni 2020, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Wahid Budiman, S.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara Obaja Budiman & Rekan, berkantor di Perum Greenwood, Taman Hollywood, Jalan Totem I, B3-1, Nomor 1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

dan

ISSAC NUGRAHA MUNANDAR, terakhir diketahui beralamat di D. Husana Indah Utara 4/8 B-144, RT 002, RW 008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800970., tertanggal 13 November 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800971., tertanggal 4 Desember 2018;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



3. Menyatakan sah demi hukum, 2 (dua) unit kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia, dari Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800970., tertanggal 13 November 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800971., tertanggal 4 Desember 2018;
4. Menyatakan batal demi hukum, Penetapan atas 2 (dua) unit kendaraan sebagai harta pailit/boedel pailit dari PT Prima Lima Tiga (Dalam Pailit);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret dan/atau menghapus 2 (dua) unit kendaraan dari pencatatan harta pailit/boedel pailit PT Prima Lima Tiga (Dalam Pailit);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan berikut dengan kunci kontak mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara fisik kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* mempunyai pandangan hukum atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



- Gugatan Penggugat prematur;
- Hak eksekusi Penggugat telah melewati tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 21 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., tanggal 21 Desember 2021 dibacakan dengan hadirnya kuasa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 21 Desember 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta PK/Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 13 April 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru (*novum*) berupa:

- Bukti PPK-1 : Surat Pelepasan Hak Kendaraan Bermotor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 1800970;
- Bukti PPK-2 : Surat Pelepasan Hak Kendaraan Bermotor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 1800971;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 22/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga.Sby., tertanggal 21 Desember 2021 *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby., yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, dan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800970., tertanggal 13 November 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800971., tertanggal 4 Desember 2018;
3. Menyatakan sah demi hukum, 2 (dua) unit kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia, dari Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800970 tertanggal 13 November 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 770.1800971., tertanggal 4 Desember 2018;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan batal demi hukum, penetapan atas 2 (dua) unit kendaraan sebagai harta pailit/boedel pailit dari PT Prima Lima Tiga (Dalam Pailit);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret dan/atau menghapus 2 (dua) unit kendaraan dari pencatatan harta pailit/boedel pailit PT Prima Lima Tiga (Dalam Pailit);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan berikut dengan kunci kontak mobil & Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara fisik kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* mempunyai pandangan hukum atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 April 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan bukan merupakan bukti baru (novum), karena tidak memuat tanggal kapan dibuatnya bukti-bukti baru tersebut;
- Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekeliruan yang nyata, diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022